

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an bahwasanya sudah dijelaskan antara lelaki dan perempuan setara, sejajar yang membedakan hanya dari segi biologis atau jenis kelaminnya, yang keduanya mempunyai karakteristik masing-masing. Perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Sedangkan lelaki mempunyai jakun, sperma dan beralat vital penis.

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, pernikahan juga bisa disebut perkawinan adalah usaha ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafa'ah* yaitu kesesuaian, kesetaraan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan persepsi terhadap *kafa'ah* atau kesetaraan dan implementasinya dalam pernikahan. Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan *almusawi* (keseimbangan).¹

Beberapa teori gender yang berkembang seperti teori *struktural fungsional* yang dimana banyak di kritik oleh para ahli sosiolog, karena konsep teori ini pada awal sejarahnya menunjuk masyarakat pra industri yang integritas di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia, 2004), h. 217.

pemburu dan perempuan sebagai peramu. Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah. Teori *struktural fungsional* ini mendapat respon dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama masalah reproduksi. Menurut Sylvia Lindsey menilai teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam statifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.²

Al-Qur'an sesungguhnya telah menjelaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang telah disyariatkannya dalam dua hal. Pertama dalam pengertian yang umum, terkait kedudukan laki-laki dan perempuan. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban terhadap sosial, ekonomi, maupun politik.³

Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisasikan bahwasanya kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Diantara kesekian hak dan kewajiban tersebut salah satunya ialah terkait persoalan nafkah yang merupakan hak seorang istri dan memberikan hak ini kewajiban suami terhadap istri.⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti:

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet I. (Jakarta, 1999), h. 53.

³ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan" Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 15 No. 1 (2015) UIN Raden Intan Lampung, h. 63.

⁴ Batiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah". Analisis Disharmoni Pasangan Suami Istri di Kota, h.35.

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah` menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁵

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.⁶ Dalam ajaran Islam, kesetaraan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesetaraan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan hawa nafsu. Semua itu akan sirna.

Menurut Q.S. An-Nisa ayat 19 dalam tafsirannya memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah pernikahan harus dibangun hubungan suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis. Membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur hubungan suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013), h. 37.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.23.

itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelolaan kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.⁷

Dengan seiring berkembangnya zaman bahwa kesetaraan gender dimaknai berbagai macam, dahulunya kesetaraan gender hanya berfokus pada kekayaan, keturunan, kecantikan. Namun hal ini cukup meresahkan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kalangan akademis yakni terjadi pergeseran makna dalam pemikiran masyarakat, terutama dikalangan menengah kebawah yang sudah dipengaruhi kesukuan adat, ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah.

Dalam sebagian masyarakat, kesetaraan gender masih banyak dimaknai haruslah *sekufu'* atau sepadan dalam hal segalanya misalnya apabila dari golongan kaya, maka harus mendapatkan yang kaya. Apabila dari kalangan berpendidikan maka mencari pasangan yang berpendidikan juga. Yang mana bahwa kesetaraan memang memiliki kriteria yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih calon pasangan. Sehingga beberapa kriteria yang dikemukakan, mereka berpendapat bahwa lebih memprioritaskan kepada faktor agama dan kriteria lainnya mereka hanya dikesampingkan saja. Namun bukan berarti kriteria yang lainnya tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan sebagai kesepadanan diantara mereka, hanya saja yang diutamakan adalah agama.

Agama merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia di semua segi terutama dalam segi pernikahan karena manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan yang tujuannya untuk menjadikan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), h. 161.

jenjang pernikahan.⁸ Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan rasa kasih sayang dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan.⁹

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus mengenali dan memahami peran serta fungsi di dalam keluarga. Sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga.¹⁰ Upaya membentuk rumah tangga harmonis dapat dibangun melalui kemitraan gender yang adil dan setara sebagai pasangan suami istri serta anggota keluarga dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran, tanggung jawab dan beban kerja, baik dalam ranah *public domestic* maupun kemasyarakatan.¹¹ Bahkan negara mendorong terjadinya kerjasama yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam melaksanakan peran gender seperti pekerjaan rumah tangga, dan mengasuh anak yang tidak bersifat kodrat, sehingga dapat berkarir bersama dan memiliki kehidupan keluarga yang harmonis.

Dalam penerapan konsep keluarga sakinah dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala sehingga menyebabkan banyak keluarga yang tenggelam dalam perjalanan di lautan kehidupan. Perceraian yang terjadi dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya dan mayoritas karena pertengkar. Pada kenyataannya tingkat perceraian mengalami

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h.12.

⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h.70.

¹⁰ Sastuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah, 2017, h.87.

¹¹ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)" dalam Harkat: *Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* Vol 12 No. 1 (2017), h. 35.

peningkatan dikarenakan sebagian besar gugatan cerai yang dilayangkan istri kepada suami.

Meningkatnya kasus perceraian menjadi tanda bahwa pemahaman agama dalam kehidupan berkeluarga masih rendah. Di sisi lain, adanya bias gender atau ketidaksetaraan dalam keluarga juga memberikan pengaruh negatif yang menyebabkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut analisis gender, salah satu penyebab seringnya terjadi KDRT adalah karena terdapat sebuah ketimpangan gender, yaitu perbedaan peranan serta hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang memposisikan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dianggap dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender menurut pandangan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana analisis nilai-nilai kesetaraan gender pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep kesetaraan gender menurut pandangan M. Quraish Shihab.

2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kesetaraan gender penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya kesetaraan gender dalam pernikahan dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya yang ada relevansi berikutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang relasi gender, memberikan stimulus kepada pembaca untuk senantiasa kritis dan peduli terhadap diskriminasi sosial berbasis gender yang terjadi di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Abd. Rasyid Syidiq (02.21.04.18.015) Ahwalus Syakhsyiyah/Fakultas Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Palu/Skripsi/Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam KHI. Persamaan dengan penulis yaitu, sama-sama membahas teori kesetaraan gender dan sama sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penulis yaitu, penulis lebih terfokus pada kesetaraan gender dalam pernikahan dan memakai perspektif kyai pondok pesantren salafi dan modern. Sedangkan skripsi ini terfokus membahas wali nikah yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
2. Muh. Taufik (17.3500.012) Sosiologi Agama/Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah/Institut Agama Islam Negeri Parepareo/Skripsi/*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade*. Persamaan dengan Penulis yaitu, sama-sama meneliti kesetaraan gender serta

menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan Penulis terdapat pada pembahasan skripsi, penulis memfokuskan pembahasan isu kontemporer dalam kesetaraan gender sedangkan skripsi ini membahas persepsi dan mendeskripsikan wujud kesetaraan gender dalam keluarga di Desa Mattiro Ade..

3. Heri Setiyawan (14540044) Ahwalus Syakhsiyyah/Fakultas Syariah/Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Skripsi/*Realitas Gender Di Dalam Keluarga Nikah Dini* (Studi Gender di Desa Karya Makmur, Labuhan Maringgai, Lampung). Persamaan dengan Penulis yaitu, sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mengolah data penelitian. Perbedaan terdapat pada penulis lebih terfokus pada kesetaraan gender dalam pernikahan perspektif kyai pondok pesantren sedangkan skripsi ini tercakup dua hal yaitu, pertama konstruksi antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan dini dan yang kedua mencari akar diskriminasi gender yang terjadi di lokasi penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.

Dengan mengutip *Women's Studies Encyclopedia*, Nasaruddin Umar mengartikan kata gender sebagai sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹² Yang dimaksud kesetaraan atau keadilan gender adalah terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan ungkapan lain, adanya penilaian dan penghargaan sama terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai peran mereka.¹³

Untuk melihat bagaimana konsep Islam mengenai konsep gender. Menurut D.R. Nasaruddin Umar: ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Qur'an yakni:

- a. Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut Q.S Al-Zariyat (51:56). (Di tulis Al-Qur'an dalam bukunya Argumen kesetaraan gender hal 248) dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam Al- Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*) dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat (49:13).
- b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifahfi al a'rd*) ditegaskan dalam Q.S Al-An'am (6:165), dan dalam Q.S Al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut, kata "*khalifah*" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik

¹² Umi Sumbulan, Akhmad Kholil, dan Narullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 263.

¹³ Badriyah Fayuni dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet.I (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, 2001), h. 126.

perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfannya di bumi.

- c. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.S Al-A'raf (7:172) yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa pembedaan jenis kelamin. (Q.S Al-Isra'/17:70).

Dampak positif yang dihasilkan dari kesetaraan gender, lebih banyak anak perempuan yang akan mendapat pendidikan, lebih banyak wanita akan berada di tempat kerja dan menjadi pemimpin, keluarga akan lebih kuat, lebih banyak perempuan akan berpartisipasi dalam politik.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT termasuk manusia. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW. yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, menjelaskan tentang hidup berpasang-pasangan, hal ini tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada sesuatu yang menyebabkan kebersamaan itu ada.

Dalam hal inilah perkawinan berperan penting untuk mewujudkan kebersamaan satu sama lain dengan tujuan saling mengharapkan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan yang di jelaskan pada pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur masalah perkawinan dengan sebaik-baiknya, untuk meletakkan aturan perkawinan tersebut. Namun seringkali dalam pelaksanaan dan kenyataannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang seharusnya. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata. Faktor agama dan akhlak yang lebih penting dan harus diutamakan. Allah SWT mengajarkan melalui agamanya tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, diantara kebahagiaan dunia adalah keharmonisan dalam berumah tangga dan diantara cara untuk mencapai keharmonisan tersebut adalah selektif dalam memilih calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Diantara cara yang selektif dalam memilih pasangan adalah pasangan yang setara.

Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya kekerasan dan ketidaksetaraan. Selain itu, secara psikologi seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan (library research). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan sebagai referensi dan dokumentasi melalui telaah baik berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan guna memperoleh data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pemaknaan mengenai keluarga sakinah dari segi penafsiran yang menuntut penulis agar memahami fenomena secara mendalam menemukan pola hipotesis dan teori.¹⁴ Kemudian penafsiran menggunakan metode tematik yang didukung dengan basis keilmuan Al-Qur'an dan tafsir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, maksudnya ialah melalui pendekatan ini penulis ingin mengetahui bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang keluarga sakinah. Di sisi lain penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historic-factual*¹⁵ yang berkaitan dengan pemikiran tokoh, dikarenakan objek skripsi ini berkaitan dengan penafsiran intelektual tafsir yakni Quraish Shihab, pendekatan ini untuk menyelesaikan pokok pemikiran Quraish Shihab.

¹⁴ Andi Prantowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 178.

¹⁵ Anton Beker Dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 61.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat non empiris atau kepustakaan, diperoleh dari sumber tertulis baik dari buku, artikel, jurnal, yang sesuai dengan kajian konsep keluarga sakinah, khususnya dari sudut pandang penafsiran dan pandangan M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data yang konkrit dan memiliki kaitan dengan penelitian ini. Maka Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, dan karya-karya Muhammad Quraish Shihab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode dokumentasi tematik, yaitu mengumpulkan referensi dan sumber sumber tertulis berupa data primer dan sekunder yang relevan dan memiliki satu tema pembahasan dengan penelitian ini. Sumber data primer merupakan rujukan utama yang menjadi landasan objek penelitian yang akan diamati dan dianalisis. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian untuk memperoleh kelengkapan data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis). Metode yang merupakan cara untuk

menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan. Metode analisis tematik sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud mengupas secara rinci data kualitatif dan menemukan keterkaitan pola dalam sebuah fenomena.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan memahami ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga. Dalam hal ini peneliti memilih tafsir Al-Misbah sebagai objek kajian.
2. Menyusun data yang sudah terkumpul dari berbagai literatur kepustakaan, menyusun pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab.
3. Memaparkan penafsiran ayat dan pendapat Quraish Shihab dan para ulama lain yang berkaitan dengan tema kajian. Menganalisa penafsiran Quraish Shihab dengan perspektif gender. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diuraikan

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini yang menyusun mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. peneliti menuliskan penelitian tersebut secara sistematis. Agar penulisan skripsi tersusun secara sistematis, peneliti menuliskan penelitian tersebut dengan membaginya ke dalam lima BAB.

BAB I: Tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yaitu, menjelaskan Pengertian Kesetaraan Gender, Sejarah Gender, Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender, Konflik dan Peran Gender, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Nikah, Rukun dan Syarat Sah Nikah.

BAB III: Biografi M. Quraish Shihab, menjelaskan mengenai biografi, pemikiran Quraish Shihab, riwayat hidup dan karya-karyanya.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, mendeskripsikan kesetaraan gender pendapat Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah dan analisis nilai-nilai kesetaraan gender.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari hasil dan kesimpulan pembahasan penelitian sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah. Sekaligus disertakan juga Saran.